

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Nusa Halmahera Minerals

DENIS GUMURU. The role of region government to increase occupation corporate social responsibility (CSR) at PT. Nusa Halmahera Minerals. (unaer guiaance Drs. J. Mandey, MSi and Dra. Telly Sondakh, MSi)

ABSTRAK

In this research writer to use descriptive research with quantitative approach. The method of researching is, manner to gather data with to use technic datacollecting and data collecting instrument. In this relation, sometimes are based on the criteria or certain consideration and this research dating using primet data in cuesioner form.

In accordance with position, tash and function mining and energy department is an element region of government implementer. The hook with development policy CSR program in this research, variable to search connet with relevan components. With actions mining and energy department to include direction technic target and strategy from all leinds of step to a chieve certain target.

Region government part and public participation very influential to occupation corporate social responsibility/CSR PT. Nusa Halmahera Minerals. Region government part in this case mining and energy department effarting to increase occupation corporate social responsibility/CSR in pass particular programs performed more it development, the meaning is CSR program has given the big contribution for government and mine cirele public and that awn company.

Keyword : *The role of region government, corporate social responsibility*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah memasuki era baru setelah adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menjadi undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan. Dengan prinsip-prinsip otonomi sebagai pijakan dan arah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggara tertip pemerintahan yang baik dan efisien, maka kekuasaan Negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Beberapa urusan yang telah dapat dan lebih tepat diurus sendiri oleh daerah dan bersifat khas daerah, sudah tentu akan lebih efektif dan memberikan hasil guna yang lebih baik bila dipercayakan kepada masing-masing daerah untuk mengurusnya, dibandingkan jika urusan tersebut masih ditangani oleh pemerintah pusat. Apalagi bila dilandasi dengan pemikiran bahwa tidak selamanya

pemerintah pusat akan mengetahui secara persis dan sampai sekecil-kecilnya kebutuhan masyarakat daerah, meskipun dapat mengetahuinya tidak akan mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada setiap daerah.

Senada dengan pemikiran diatas, The Liang Gie, (1968 : 38). menyatakan “bahwa alasan mengadakan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu yang efisien”. Apa yang dianggap lebih *doelmatig* untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan pada daerah. Hal-hal yang lebih tepat diurus oleh pemerintah pusat, tetap diurus oleh pemerintah pusat yang bersangkutan. Oleh karena itu penjabaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir Negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.

Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR-RI/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak berlakunya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Kabupaten Halmahera Utara yang terletak di bagian daratan yang menjorok ke laut (semananjung) Utara Pulau Halmahera, memiliki Potensi Budaya dan Kekayaan Alam yang menjadi modal utama dalam kesejahteraan rakyat melalui sektor pertambangan di daerah ini.

Kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara, terutama kawasan pesisir Teluk Kao memiliki kekayaan

sumberdaya hayati dan non-hayati yang cukup tinggi. Keanekaragaman dan kekayaan sumberdaya tersebut memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan usaha. Berbagai biota laut berkembang di kawasan tersebut, antara lain: Mangrove, Terumbu Karang, Lamun, dan potensi beberapa sumberdaya ikan ekonomis penting seperti: Ikan Teri, Teripang, dan Cumi-cumi. Potensi sumberdaya ikan yang terdapat di wilayah perairan Teluk Kao merupakan sumber mata pencarian utama bagi masyarakat nelayan yang menetap di sepanjang Teluk Kao. Kawasan tersebut menjadi wilayah penangkapan dan budidaya ikan yang cukup potensial bagi masyarakat yang ada di sekitar.

Selain sumberdaya hayati laut, kawasan Teluk Kao juga memiliki kekayaan sumberdaya non hayati yang terdiri dari berbagai jenis mineral bahan tambang, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama emas dan perak. Besarnya potensi emas di kawasan tersebut menjadi daya tarik berbagai pihak untuk mengeksploitasi baik secara legal maupun ilegal. Mineral tersebut telah dieksploitasi sejak tahun 1998 oleh PT. Nusa Halmahera Mineral (PT. NHM) dengan luas wilayah tambang 1.672.968

ha. dan merupakan satu kebanggaan bagi PT. Nusa Halmahera Minerals yang telah mengemban tugas Negara mendatangkan hasil bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kewajiban membayar pajak dan non pajak yang kemudian digunakan bagi pembangunan Daerah dan Masyarakat.

Menyadari akan timbulnya dampak berupa wilayah yang mengalami penipisan sumber daya/sumber dana bagi pembiayaan pembangunan ekonomi berkelanjutan saat berakhirnya kegiatan penambangan, sejak awal PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) telah mengambil inisiatif mengalokasikan dana kepedulian (ComDev) bagi masyarakat lokal, diluar dana kewajiban perusahaan seperti pajak dan non-pajak.

Penggunaan dana ComDev pada PT. NHM ke depan harus secara sistematis tertuju pada:

- 1) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan berbagai kemampuan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal;
- 2) Melanjutkan program Community Development (ComDev) yang telah berjalan secara terpilih untuk “mendukung” program-program pemerintah dalam bidang: Pendidikan, Kesehatan, dan

Prasarana/Sarana Wilayah yang strategis, dan;

- 3) Pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan komoditas unggulan lokal berbasis kemampuan serapan masyarakat lokal.

Beberapa besarnya atau prosentase yang diberikan pihak perusahaan terhadap masyarakat memang belum ada ketentuan yang baku, sebagai contoh PT. Nusa Halmahera Minerals mulai tahun 2007, telah disepakati oleh Manajemen Perusahaan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 1% dari penerimaan kotor PT. NHM yang akan tergantung kepada jumlah produksi dan harga.

Untuk menghindari kegagalan Pasca Tambang, PT. NHM melakukan pendekatan baru dalam bentuk Corporate Social Responsibility/CSR yang merupakan kontribusi perusahaan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, mempekerjakan orang-orang lokal, bekerja sama dengan tokoh-tokoh lokal, masyarakat dan kondisi sosial lokal yang berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lingkaran tambang yang secara bersamaan memberi keuntungan baik bagi perusahaan (operasi yang bebas dari gangguan) maupun bagi pembangunan

berkelanjutan, sehingga perekonomian masyarakat tetap berlanjut setelah pasca tambang.

Biasanya Program Corporate Social Responsibility/CSR ini didasarkan pada prinsip inti:

- 1) Berkesinambungan; bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan menciptakan manfaat yang berkelanjutan melampaui usia tambang.
- 2) Kemitraan; menekankan pada konsultasi aktif, kolaborasi, kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga lokal lainnya.
- 3) Teknologi Tepat Guna; mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat dioperasikan serta dijalankan oleh masyarakat setempat.
- 4) Praktik Terbaik; menerapkan praktik terbaik dalam program pengembangan masyarakat termasuk dalam melakukan analisis, desain, implementasi dan evaluasi program.
- 5) Kontribusi Masyarakat; membutuhkan kontribusi dan keterlibatan masyarakat dan/atau pemerintah untuk semua kegiatan untuk memastikan adanya rasa

memiliki dan tercapainya kesinambungan program.

Bersama Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan masyarakat sekitar operasi tambang, PT. Nusa Halmahera Minerals juga telah sepakat untuk mengembangkan Program Corporate Social Responsibility/CSR tersebut, dengan penekanan pada: Mengembangkan program-program “Pemberdayaan Masyarakat”; Meneruskan program-program “ComDev” terpilih sebagai pelengkap dari program-program CSR dan; Mengembangkan program-program “Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEB)” berbasis “Komoditas Unggulan dan Kebutuhan Lokal”.

Untuk ketepatan dan efektivitas program CSR, PT. Nusa Halmahera Minerals akan melibatkan “pihak luar” (lembaga-lembaga resmi) yang berpengalaman dalam: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEB) bagi wilayah-wilayah lingkaran tambang/sekitar wilayah operasi tambang. Keberhasilan program Corporate Social Responsibility/CSR juga sangat ditentukan oleh partisipasi dan kontribusi masyarakat, dan peran Pemerintah Daerah dalam membina saling dukung (sinergi) antara program-program CSR dan program-program

APBD. Untuk itu PT. NHM akan mendahulukan pemberdayaan masyarakat (empowerment), dimana anggota masyarakat lingkaran tambang turut berperan aktif dalam pengolahan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mampu mandiri dan meningkatkan penghasilan tanpa bergantung pada perusahaan maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Nusa Halmahera Minerals dan Kabupaten Halmahera Utara (khususnya bagi “Masyarakat Lingkaran Tambang” di Kecamatan Kao), bahwa lewat pengembangan program-program Corporate Social Responsibility/CSR yang telah dilakukan belum memberikan pengaruh yang signifikan, dalam artian belum memberikan kontribusi yang besar bagi Pemerintah dan Masyarakat (khususnya bagi “Masyarakat Lingkaran Tambang”).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran

pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006:94).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada PT. Nusa Halmahera Minerals dan Kabupaten Halmahera Utara (khususnya bagi “*Masyarakat Lingkar Tambang*) di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit yaitu objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2008 : 49). Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Nusa Halmahera Minerals di Kabupaten Halmahera Utara.

Sampling atau sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang digunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian ini dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sugiono : 49). Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Direktur Utama PT. NHM, Direktur Produksi PT. NHM, Manager CSR, Bendahara CSR,

Kepala Bagian Penyusunan Program, 5 orang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 5 orang Tokoh Masyarakat, dan 5 orang masyarakat lingkar tambang, serta 5 orang Staf/Karyawan sukarela PT. NHM. Jadi jumlah sampel keseluruhan adalah 25 orang.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1) Bagaimana mekanisme pengawasan dan atau peran dari Pemerintah Daerah sehingga ada kesungguhan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja Corporate Social Responsibility (CSR);
- 2) Bagaimana merumuskan berbagai parameter obyektif mengenai wujud dari pelaksanaan program CSR yang tepat, dan;
- 3) Bagaimana bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menetapkan bentuk dan jenis kegiatan menyangkut program CSR sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakat.

E. Instrumen Dan Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data. Pada dasarnya proses Pengumpulan

Data dalam penelitian ini mula-mula dilakukan dengan menentukan responden/sampel yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dengan menggunakan Teknik Pengambilan Sampel Purposif (Purposial Sampling), sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, biasanya berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik *random*.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Menyebarkan Kuisisioner (daftar pertanyaan) kepada beberapa responden penelitian/sampel.
- 2) Wawancara mendalam (Indept Interview) dilakukan untuk mendapatkan data dari key person yang rasa perlu dan mempunyai kapasitas dalam peningkatan Kinerja CSR melalui program-program Pengembangan yang dijalankannya.
- 3) Sebagai pengakurat data-data penelitian, penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini, yaitu:
 - Melakukan observasi di lokasi penelitian.
 - Studi Kepustakaan, sebagai referensi penulis dalam

menunjang secara teoritis dalam penulisan ini.

- Data sekunder, sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang diperoleh melalui arsip dan dokumen dari kantor-kantor yang terkait.

F. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data kualitatif, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data yang telah diperoleh di lapangan, dikelompokkan antara data terakhir dan data yang akan diolah/dianalisis dengan kemungkinan ditemukannya kekurangan data sehingga diperlukan pengumpulan data atau informasi baru.
- 2) Data yang telah terkumpul, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain dengan menggunakan proses berpikir secara rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis, dicari persamaan dan perbedaannya. Disamping itu juga dicari hubungannya dalam suatu hubungan sebab-akibat atau ketergantungan yang satu dengan yang lain, meskipun bukan dalam bentuk sebab-akibat.

3) Setelah itu, penulis memberikan interpretasi yang bersifat rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis mengenai penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh.

G. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menemukan beberapa kendala yang menyebabkan penulisan skripsi ini menjadi terbatas, dimana hal tersebut disebabkan oleh waktu yaitu penyesuaian untuk menggali data lebih dalam dengan para staf CSR PT. NHM sehingga penulis hanya mengambil wawancara dengan Direktur Umum & CSR, juga senior Manager CSR. Waktu tersebut juga menyebabkan wawancara dengan pihak eksternal dalam hal ini adalah pihak NHM sendiri menjadi lebih singkat pula.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program CSR Dan Perkembangannya

Pelaksanaan Program ComDev PT. Nusa Halmahera Minerals telah mengalami berbagai perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh: Tahap Pelaksanaan Proyek, Konflik Horizontal, Sistem Pemerintahan dan Keinginan Masyarakat Lokal yang terbagi dalam:

1. Tahun 1998 s/d Tahun 2001, Pelaksanaan Program adalah Panitia Konsultasi Masyarakat setempat (community Consultative Committee =

CCC), berdasarkan surat keputusan NHM No. 01/CCC/IV/1999 dan terhenti saat adanya konflik horizontal;

2. Tahun 2002 s/d Tahun 2003, pelaksanaan program dilakukan kembali oleh PT. NHM karena CCC bubar pada saat adanya konflik horisontal.

3. Tahun 2004 s/d Tahun 2006 oleh tim teknis ditingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati Halmahera Utara.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program ComDev tahun 2004 s/d 2006 yang mengalami ketidak tepatan sasaran program dan alokasi dana, maka berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah, masyarakat 5 (lima) Kecamatan wilayah operasi tambang dan PT. NHM, pada tanggal 24 April 2007 dana ComDev disepakati untuk dikelola kembali oleh PT. NHM.

Secara bertahap kemampuan masyarakat tetap didorong dengan program-program pengembangan terpilih seperti ComDev dan kemudian masyarakat diikutsertakan dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEB) seperti Komoditas Unggulan Lokal (KUL) dan Komoditas Kebutuhan Lokal (KKL).

1. Program Pengembangan Terpilih

Program Pengembangan Terpilih adalah program ComDev sebagai pelengkap program-program APBD

seperti; Program Beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, penjaga sekolah dan pemagangan untuk sektor pendidikan; Peningkatan Kesejahteraan Bidan Desa, kelengkapan peralatan medis untuk sektor kesehatan; Jalan produksi menuju sentra-sentra produksi untuk sektor transportasi; Petak percontohan usaha pertanian, perikanan dan peternakan disektor pertanian;

Pinjaman modal usaha kecil-menengah, pendidikan ketrampilan, pelatihan dan kesempatan sebagai subkontraktor, supplier, jasa angkutan untuk sektor perdagangan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

2. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEP)

Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam pengelolaan KUL dan KKL bagi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan (PEP). Program PEP harus berbasis pada KUL yang sudah dikenal dekat oleh masyarakat.

2.1 Komoditas Unggulan Lokal (KUL)

Sebagai perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Halmahera Utara yang secara geografis memiliki pantai berbaku, pantai berpasir dan berkoral, teluk kao dan tanaman kelapa, maka PT. Nusa Halmahera Minerals melalui Program Corporate

Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR) merencanakan pengembangan KUL antara lain: Kelapa, Ikan, dan Rumput Laut.

2.2 Komoditas Kebutuhan Lokal (KKL)

Bertitik tolak dari masalah horizontal dan pelaksanaan program setelah masalah horizontal di atas, dikatakan Program CSR mengalami peningkatan dengan adanya pengawasan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Beberapa program yang masuk dalam lingkup kegiatan pemerintah daerah kabupaten Halmahera utara dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi adalah seluruh program CSR di kabupaten Halmahera utara, lebih khusus di 5 (Lima) wilayah (Masyarakat Lingkar Tambang) tersebut di atas dengan menitik beratkan pada 4 (Empat) program CSR yang mengalami peningkatan dan nantinya dijadikan kegiatan pemerintah daerah untuk masyarakat sekitar operasi tambang dan sekitarnya setelah Pasca Tambang, yaitu: Rumput Laut; Singkong; Jagung, dan; Peternakan Sapi IB.

B. Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Daerah

Melihat pelaksanaan program pengembangan dari Corporate Social Responsibility/CSR sebelumnya di atas,

dapat dikatakan CSR telah menjadi kebutuhan bersama antara Dunia Usaha, Pemerintah, dan Masyarakat sekitar operasi tambang, berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Bagi perusahaan, CSR berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan kegiatan usaha di suatu lokasi.

Menjembatani kebutuhan itu, Department Sosial (Depsos,2005) memberikan 4 (empat) kriteria acuan klarifikasi program CSR yakni;

1). Norma dan Tata Nilai Masyarakat;

Norma dan tata nilai masyarakat ini penting dipertimbangkan, mengingat eksistensi dan penerapannya berbeda antar wilayah dan etnis. Faktor ini harus dipandang sebagai peluang, bukan hambatan, meskipun introduksi perubahan atau kegiatan adakalanya sensitif terhadap norma dan tata nilai lokal.

2). Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penting adanya pendekatan program CSR berdasarkan perundangan sektoral jenis industri yang ada di Indonesia.

3). Praktik Bisnis dan Budaya Perusahaan;

Pertimbangan keragaman karakteristik praktik bisnis dan budaya yang spesifik, antara lain jenis usaha, skala unit kerja, kinerja keuangan, sejarah

operasional kegiatan, dan cakupan wilayah operasi usaha. Ini akan mempengaruhi proses penentuan prioritas antara pelayanan kepentingan internal dan eksternal perusahaan.

4). Perspektif Individu.

Faktor perspektif individu juga sangat spesifik antara satu dengan lainnya. Kondisi ini terkait posisi mereka sebagai pemanfaat ataupun penerima dampak negatif implementasi program CSR. Keadaan ini dapat dihindari melalui proses partisipatif yakni, mekanisme bagi penerima manfaat untuk jaminan kesetaraan dan keberlanjutan program CSR.

Bentuk idealisasi CSR itu memepertegas makna program ini sebagai komitmen dari perusahaan sebagai salah satu muatan dalam pola bermasyarakat dan pembangunan. Tidak hanya perusahaan, unsur masyarakat dan pemerintahpun mengambil peran yang sama dan dengan dasar komitmen yang sama juga yaitu sukarelawan. Karena tujuan diadakannya program CSR, yaitu membantu Pemerintah untuk memprogram kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan menyiapkan masyarakat untuk mandiri setelah “Pasca Tambang”. Sedangkan bagi Masyarakat Sendiri yaitu mempunyai pengalaman dan keterampilan, karena setiap

dilaksanakannya program CSR, masyarakat selalu berperan aktif baik dalam bidang pertanian maupun peternakan.

Dan bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting sebagai fasilitator dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dalam konteks pemerintahan daerah yang katalis dalam suatu daerah, maka gerakan dan arus deras pertumbuhan dalam suatu perusahaan, dalam hal ini untuk menjabarkan program-program CSR membutuhkan berbagai instrument yang dapat mempermudah berlangsungnya mekanisme perubahan ke arah yang lebih baik.

C. Identifikasi Program Kerja Dan Kebijakan Program Pengembangan CSR

Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi Budaya dan Kekayaan Alam yang dalam pengembangannya dilaksanakan melalui pendekatan sistem yang utuk dan menjadi modal utama dalam kesejahteraan rakyat melalui sektor pertambangan di daerah ini. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi terkait dengan Identifikasi Program Kerja Corporate Social Responsibility/CSR itu perlu diterapkan untuk pengembangan melalui masyarakat.

Kebijakan pengembangan program yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Identifikasi program kerja dan kebijakan program pengembangan CSR yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya-upaya pengembangan potensi alam dan budaya di daerah (khususnya kecamatan kao), sehingga menjadi sektor andalan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pemerintah, Perusahaan, maupun daerah itu sendiri.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dalam kaitan dengan kebijakan pengembangan program CSR dalam penelitian ini, variabel yang diteliti berkaitan dengan komponen-komponen relevan. Dengan tindakan-tindakan dinas pertambangan dan energi yang mencakup tujuan sasaran teknik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan dari pada Dinas Pertambangan Dan Energi untuk membuat program kerja adalah agar pelaksanaan Peran lebih dimaksimalkan dan lebih terarah kepada sasaran yang

telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Citra perusahaan pertambangan yang buruk, yang sering dimunculkan di media massa, jelas tidak mendukung kelancaran operasional perusahaan dan bersifat kontra-produktif terhadap upaya peningkatan produktivitas dan keuntungan. Kini semakin diakui bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang jika menutup mata atau tak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia hidup.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi dalam mengupayakan peningkatan kinerja Corporate Social Responsibility/CSR khususnya melalui program-program yang diadakannya lebih jauh perkembangannya, artinya program CSR sudah memberikan kontribusi yang besar bagi Pemerintah dan Masyarakat Lingkar Tambang, maupun perusahaan itu sendiri.

B. Saran

Dalam memaksimalkan Peran dari Pemerintah Daerah khususnya melalui Pelaksanaan Program CSR, dengan kerendahan hati disarankan agar :

- Bagi PT. Nusa Halmahera Minerals agar selalu memberikan motivasi terus menerus dan arahan yang lebih baik tentang kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar kepada pihak Corporate Social Responsibility/CSR, karena faktor Lingkungan dan masyarakat sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan.
- Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi untuk lebih proaktif dan aktif dalam menggarap potensi yang ada di daerah.
- Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan perannya untuk mengembangkan potensi yang ada melalui Program Pengembangan CSR, pertama-tama perlu adanya sosialisasi yang tepat tentang kesadaran masyarakat akan budaya dan lingkungannya (potensi budaya yang harus dikembangkan) karena mengingat karakter dan cakrawala berpikir masyarakat yang relatif masih cenderung “egois” dan tingkat

pendidikannya masih belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. R. Soehoed, 2005. *Pertambangan dan Pembangunan Daerah*. Aksara Karunia, Hal 92-97.

Budimanta, Arief, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito, 2004. *Corporate Social Responsibility*. ICSD.

Faisal Sanapiah, 1999. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta

Miftah Toha, 1985. *Prespektif Perilaku Birokrasi*. FISIPOL : Universitas Gajah Mada.

Nanawi, Hadari dan Martini, Mimi, 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Poerwadarminta, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka Utama.

Pamudji S, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta : BinaAksara.

Prof. Dr. J. Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Sinar Grafika.

Rajawali Pers. M. Singarimbun & Effendy. S, 1990. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Supancana, I.B.R, 2005. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi*

Langsung Di Indonesia. Center For Regulatory Research.

Sueb Sudono, 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta

Tim Redaksi Tatanusa, 2012. *Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : PT. Tatanusa.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum.
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR-RI/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. G.PR.09.03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Community Development dalam Kontrak Pertambangan.